

IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK KEWARGANEGARAAN PEMAIN SEPAKBOLA NATURALISASI INDONESIA

Gwenli Sirait, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gwenlisirait@gmail.com

I Gede Perdana Yoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: perdanayoga@unud.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia, menaturalisasi pemain sepak bola menjadi salah satu kebijakan yang semakin sering diterapkan untuk memperkuat tim nasional. Namun, proses ini menimbulkan implikasi hukum internasional terkait hak kewarganegaraan atlet yang dinaturalisasi. Penelitian ini menganalisis kesesuaian kebijakan naturalisasi pemain sepak bola Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya genuine link dan perlindungan hak asasi. Melalui pendekatan normatif-analitis dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi nasional masih memiliki kekosongan hukum dalam menjamin status kewarganegaraan yang berkelanjutan bagi atlet naturalisasi. Reformasi kebijakan yang lebih transparan dan berbasis hak asasi manusia diperlukan agar naturalisasi tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pada perlindungan hak-hak warga negara.

Kata Kunci: Naturalisasi, Sepak Bola, Kewarganegaraan, Hukum Internasional, *Genuine Link*.

ABSTRACT

The naturalization of football players in Indonesia has become an increasingly common policy to strengthen the national team. However, this process raises international legal implications regarding the citizenship rights of naturalized athletes. This study analyses the conformity of Indonesia's football player naturalization policy with international legal principles, particularly the genuine link and human rights protection. Through a normative-analytical approach and case studies, findings indicate that national regulations still lack legal certainty in ensuring sustainable citizenship status for naturalized athletes. A more transparent and human rights-based policy reform is needed to ensure that naturalization is not solely performance-oriented but also upholds the protection of citizens' rights.

Keywords: Naturalization, Football, Citizenship, International Law, *Genuine Link*.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di dunia olahraga, khususnya sepak bola, telah menempatkan isu kewarganegaraan dan naturalisasi sebagai bagian penting dari strategi negara dalam meningkatkan kualitas tim nasional.¹ Di Indonesia, fenomena naturalisasi pemain asing telah menjadi kebijakan yang cukup dominan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini ditempuh guna mendongkrak performa tim nasional dalam ajang internasional. Namun, naturalisasi dalam konteks olahraga tidak hanya menjadi persoalan teknis,

¹ Lukman Hakim, Strategi Naturalisasi dalam Meningkatkan Prestasi Sepak Bola Indonesia, (Jakarta: Sportindo Press, 2021).

melainkan juga membawa konsekuensi hukum, terutama yang berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan para pemain yang dinaturalisasi.²

Ketertarikan publik terhadap pemain naturalisasi turut meningkat, termasuk perhatian penulis terhadap pemain muda seperti Rafael Struick, yang memiliki kontribusi signifikan dalam penguatan skuad Timnas Indonesia. Kehadirannya membuka ruang diskusi mengenai konstruksi hukum kewarganegaraannya, khususnya dari aspek hubungan hukum antara individu dan negara yang memberikannya kedudukan kewarganegaraan. Fenomena naturalisasi pemain sepak bola semakin menonjol sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 12/2006), yang menjadi dasar hukum utama bagi proses pewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan kewarganegaraan diajukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM, dan dalam keadaan tertentu dapat diberikan karena jasa atau kepentingan negara.³ Sejak itu, sejumlah pemain seperti Cristian Gonzáles (2010), Stefano Lilipaly (2011), Greg Nwokolo (2011), Beto Gonçalves (2018), hingga generasi baru seperti Marc Klok, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Ivar Jenner, dan Rafael Struick, resmi menjadi WNI dan memperkuat Timnas.⁴ Tren ini menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi telah menjadi instrumen strategis dalam pembangunan prestasi olahraga nasional sekaligus membuka perbincangan hukum mengenai legitimasi dan implikasi kewarganegaraan bagi atlet naturalisasi.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kewarganegaraan memperoleh jaminan perlindungan di tingkat internasional. Prinsip-prinsip seperti *genuine link*, larangan diskriminasi, serta hak atas kewarganegaraan menjadi rujukan utama dalam praktik pemberian status kewarganegaraan melalui naturalisasi. Salah satu rujukan penting dalam konteks ini adalah *Nottebohm Case* oleh Mahkamah Internasional (ICJ), yang menekankan perlunya ikatan nyata antara individu dan negara yang memberikan kewarganegaraan.⁵ Pada perkembangan *state of arts*, isu kewarganegaraan dalam konteks naturalisasi atlet, khususnya pemain sepak bola, semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas global. Di berbagai negara, naturalisasi atlet kerap digunakan sebagai strategi politik dan diplomatik yang menimbulkan perdebatan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *genuine link* dan hak atas kewarganegaraan dalam hukum internasional. Penelitian oleh Nefrisa Adlina Maaruf menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi atlet di Indonesia masih berorientasi pada kepentingan prestasi tanpa memperhatikan hubungan substantif kewarganegaraan.⁶ Temuan ini

² Syahrudin Abrar dan Alvan Kharis Aneboa. "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, dan Ideantitas Sosial dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024) : 345-362

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan," Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diakses 10 Oktober 2025, <https://kewarganegaraan.ahu.go.id>

⁴ Bola.net, "19 Pemain Dinaturalisasi PSSI Era Erick Thohir" diakses 10 Oktober 2025 https://www.bola.net/tim_nasional/19-pemain-dinaturalisasi-pssi-era-erick-thohir-7a735f.html

⁵ International Court of Justice. *Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala)*, Second Phase, ICJ Reports 1955, 4.

⁶ Nefrisa Adlina Maaruf, Rakhbir Singh, and Irwan Triadi. "Implementasi Nilai Nilai Bela Negara dalam Kebijakan Naturalisasi Pemain Bola Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ". *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2 no. 5 (2023):74-84.

sejalan dengan Ahmad Gelora Mahardika yang menyoroti bahwa politik hukum kewarganegaraan Indonesia lebih menekankan peran negara dalam sepak bola dibanding perlindungan hak individu.⁷ Di tingkat global, Peizi Han, Shengying Tang, dan Alan Bairner menemukan bahwa naturalisasi atlet di Tiongkok bersifat instrumental dan minim keterikatan identitas kewarganegaraan,⁸ sedangkan James A.R. Nafziger menegaskan perlunya keseimbangan antara identitas nasional dan kewajiban hukum internasional dalam konteks olahraga global.⁹ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini relevan untuk mengkaji sejauh mana praktik naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia telah sesuai dengan prinsip genuine link dan standar hukum internasional tentang hak kewarganegaraan.

Meskipun Indonesia juga memiliki kerangka hukum nasional untuk pelaksanaan naturalisasi, keberadaannya perlu ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Proses naturalisasi perlu dianalisis secara lebih komprehensif agar dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya sah secara domestik, tetapi juga selaras dengan norma internasional dalam perlindungan hak-hak kewarganegaraan.¹⁰

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan mempengaruhi kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia?
2. Apakah proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia telah sejalan dengan standar hukum internasional terkait perlindungan hak kewarganegaraan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji pengaruh prinsip-prinsip hukum internasional di dalam kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia.
2. Menilai kesesuaian proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia dengan standar dan prinsip perlindungan hak kewarganegaraan dalam hukum internasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode normatif-yuridis, yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional terkait kewarganegaraan serta norma-norma hukum internasional yang menjadi dasar perlindungan hak atas

⁷ Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia," *Respublica: Jurnal Hukum* 21, no. 2 (2024): 1-16

⁸ Peizi Han, Shengying Tang, dan Alan Bairner, "Citizenship without Identity? Instrumentalism, Nationalism and Naturalization in Chinese Men's Football," *International Review for the Sociology of Sport* 2 (2023): 258-277

⁹ James A.R. Nafziger, "The Mutuality of National and International Identities in International Sports Law," *American Journal of International Law Unbound* 114 (2020): 368-373

¹⁰ Reyman Dhani et al., "Legal Review of the Phenomenon of Naturalization of Foreign Players for the Indonesian National Football Team," *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2 (2024): 4-6 ; Danyel Reiche, "Policies for Naturalisation of Foreign-Born Athletes: Qatar and Turkey in Comparison." (Olympic Studies Centre, 2020): 162-164

kewarganegaraan, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD).¹ Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan kekaburan norma antara kewajiban internasional Indonesia dan praktik hukum nasional dalam pemberian kewarganegaraan kepada atlet naturalisasi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, dengan menelaah beberapa pemain sepak bola yang telah dinaturalisasi oleh Indonesia untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *genuine link* sebagaimana ditegaskan dalam *Nottebohm Case* oleh *International Court of Justice* (ICJ).¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kewarganegaraan Mempengaruhi Kebijakan Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia

Dalam hukum internasional, kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang diatur dalam berbagai instrumen internasional. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas suatu kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun negara memiliki kedaulatan dalam menentukan kewarganegaraan, keputusan tersebut harus sejalan dengan kaidah hak asasi manusia internasional.

Selain itu, prinsip *genuine link* yang diperkenalkan dalam kasus *Nottebohm* oleh *International Court of Justice* (ICJ) menekankan pentingnya adanya hubungan nyata antara individu dan negara pemberi kewarganegaraan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan dan memastikan bahwa pemberian kewarganegaraan didasarkan pada ikatan yang autentik.

Negara memiliki kedaulatan untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warganya. Namun, kedaulatan ini dibatasi oleh tanggung jawab internasional untuk menghormati hak asasi manusia. Penerapan prinsip *genuine link* dalam proses naturalisasi menjadi penting untuk memastikan bahwa pemberian kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, tetapi juga mempertimbangkan keterikatan nyata. Dalam konteks ini, naturalisasi atlet untuk tujuan prestasi olahraga harus mempertimbangkan apakah individu tersebut memiliki ikatan yang kuat dengan negara, seperti melalui keturunan, domisili, atau kontribusi signifikan lainnya. Tanpa pertimbangan ini, pemberian kewarganegaraan dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menghubungkan individu dengan negara dan memberikan hak serta kewajiban tertentu. Dalam hukum internasional, kewarganegaraan bukan hanya menjadi urusan domestik, tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip HAM. Salah satu prinsip utama adalah bahwa setiap orang layak memiliki kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dilucuti dari kewarganegaraannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Prinsip *genuine link* yang dikemukakan dalam *Nottebohm Case* (*Liechtenstein v. Guatemala*, 1955) oleh Mahkamah Internasional juga menjadi landasan penting. Prinsip ini menyatakan bahwa kewarganegaraan harus memiliki keterkaitan nyata antara individu dan negara pemberi status tersebut.

¹¹ *Nottebohm Case*, op. cit., 4.

Selain itu, 1954 *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* dan 1961 *Convention on the Reduction of Statelessness* memberikan kerangka kerja untuk melindungi individu dari kehilangan kewarganegaraan atau menjadi *stateless*. Hukum internasional tidak secara langsung melarang naturalisasi atlet, tetapi menekankan agar praktik ini tidak menyebabkan pelanggaran HAM atau penyalahgunaan status kewarganegaraan demi kepentingan sementara.¹²

Pada perspektif hukum internasional, instrumen seperti UDHR Pasal 15 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraannya dan tidak boleh secara sewenang-wenang dirampas kewarganegaraannya. Begitu pula 1961 *Convention on the Reduction of Statelessness* mewajibkan negara untuk memastikan bahwa pemberian atau pencabutan kewarganegaraan tidak menimbulkan status tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut memengaruhi pembentukan kebijakan nasional, termasuk di Indonesia, dalam menyeimbangkan antara kedaulatan negara untuk menentukan warga negara dan kewajiban internasional untuk menghormati hak atas kewarganegaraan. Praktik naturalisasi di Indonesia, khususnya terhadap atlet, harus mempertimbangkan kedua aspek ini agar sejalan dengan komitmen internasional dan tidak melanggar prinsip non-diskriminasi maupun *genuine link*.

Dalam kerangka hukum nasional, naturalisasi diatur dalam UU 12/2006. Proses naturalisasi dapat diupayakan melalui prosedur biasa maupun istimewa, termasuk dalam konteks atlet berprestasi yang dinilai membawa manfaat bagi negara. Dalam praktiknya, naturalisasi atlet seperti pemain sepak bola dilakukan melalui koordinasi antara PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan persetujuan DPR serta Presiden.

Prosedur naturalisasi istimewa ini sering digunakan untuk mempercepat proses pemberian kewarganegaraan kepada atlet asing agar dapat memperkuat tim nasional. Namun, undang-undang nasional belum secara eksplisit mengatur mengenai prinsip-prinsip hukum internasional seperti *genuine link* atau jaminan perlindungan hak setelah naturalisasi.¹³ Selain itu, perlu disorot pentingnya penguatan hukum nasional yang selaras dengan prinsip HAM internasional, terutama dalam konteks kebijakan pemberian kewarganegaraan kepada atlet asing.¹⁴ Dalam kajian lokal, juga ditekankan pentingnya integrasi prinsip HAM dalam kebijakan naturalisasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi reformasi hukum kewarganegaraan agar lebih akuntabel dan berlandaskan pada prinsip partisipasi dan transparansi.¹⁵

Praktik naturalisasi atlet bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara seperti Qatar, Tiongkok, dan Turki juga menggunakan strategi serupa untuk memperkuat tim nasional mereka. Qatar dikenal sebagai negara dengan kebijakan naturalisasi yang sangat agresif, terutama menjelang Piala Dunia 2022. Negara ini banyak merekrut pemain asing tanpa memiliki *genuine link* yang kuat dengan Qatar, sehingga memunculkan kritik dari FIFA dan publik internasional karena dianggap mengaburkan identitas nasional dan memanipulasi sistem kewarganegaraan demi

¹² UNHCR, *Handbook on Protection of Stateless Persons* (Geneva: UNHCR, 2014).

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁴ Marudut Parulian Silitonga dan Dina Kristina, "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia," *Honeste Vivere Journal* 35, no. 1 (2025): 129-135.

¹⁵ I Made Sudiarsa, "Implikasi Kebijakan Naturalisasi Atlet terhadap Prinsip Keadilan dan Partisipasi Publik," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 1234-1247.

kepentingan olahraga.¹⁶ Praktik ini menunjukkan bahwa naturalisasi yang tidak didasari hubungan substantif antara individu dan negara berpotensi melanggar prinsip *genuine link* sebagaimana ditegaskan dalam *Nottebohm Case*. Berbeda dengan Indonesia, Qatar menitikberatkan pada prestasi jangka pendek, sedangkan Indonesia umumnya mengedepankan pemain yang bersedia beradaptasi dan tinggal di Indonesia, meskipun dasar hubungan kewarganegaraan mereka masih bisa diperdebatkan secara hukum.

Sementara itu, Tiongkok menerapkan kebijakan naturalisasi yang lebih selektif. Pemerintah hanya memberikan kewarganegaraan kepada atlet asing yang memiliki hubungan etnis atau genealogis dengan warga negara Tiongkok, atau yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan olahraga domestik.¹⁷ Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kompetitif dan identitas nasional. Kesamaannya dengan Indonesia terletak pada upaya menjaga legitimasi sosial dari kebijakan naturalisasi, tetapi perbedaannya adalah bahwa Indonesia belum memiliki parameter yang jelas mengenai “keterkaitan substantif” seperti aspek etnis, budaya, atau masa tinggal.

Adapun Turki mengambil posisi yang lebih moderat dengan membuka peluang naturalisasi luas bagi pemain asing yang aktif di liga domestik dan berkontribusi terhadap tim nasional.¹⁸ Sistem ini memungkinkan proses naturalisasi dilakukan lebih transparan melalui mekanisme federasi olahraga, tetapi tetap tunduk pada prinsip kedaulatan negara. Jika dibandingkan dengan Indonesia, kebijakan Turki relatif lebih terbuka dan efisien secara administratif, sementara Indonesia masih memerlukan proses panjang melalui keputusan presiden.

Dari ketiga praktik tersebut, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme evaluasi keterikatan nyata (*genuine link*) seperti yang diterapkan Tiongkok untuk memastikan naturalisasi tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan kompetitif. Selain itu, transparansi dan prosedural efisiensi seperti di Turki dapat menjadi acuan agar proses naturalisasi atlet di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam hukum internasional.

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa kewarganegaraan adalah hak fundamental yang harus dilindungi, dan proses pemberian status tersebut, termasuk jalur naturalisasi harus tunduk pada prinsip hukum internasional. Di mulai dari perlu adanya pemahaman prinsip-prinsip hukum internasional terkait kewarganegaraan dan juga mengevaluasi perlindungan hak-hak atlet setelah mereka memperoleh status Warga Negara Indonesia melalui naturalisasi. Sehingga, penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan pandangan lebih jauh apakah Indonesia sendiri sudah mengikuti standar internasional mengenai naturalisasi pemain bola, termasuk soal *genuine link* dan perlindungan hak-hal mereka.

Hak atas kewarganegaraan bukanlah hak absolut. Negara dapat menetapkan syarat tertentu untuk memperoleh kewarganegaraan, asalkan syarat tersebut tidak

¹⁶ Human Rights Watch, “Qatar: Rights Abuses Stain FIFA World Cup,” 14 November 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup>

¹⁷ Global Times, “Naturalized players not panacea for what ails Chinese soccer,” 1 April 2024, <https://www.globaltimes.cn/page/202404/1309911.shtml>

¹⁸ Daily Sabah, “Türkiye 'not' affected by FIVB player naturalization restrictions,” 15 September 2023, <https://www.dailysabah.com/sports/turkiye-not-affected-by-fivb-player-naturalization-restrictions/news>

diskriminatif dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.¹⁹ Dalam konteks naturalisasi atlet, penting untuk memastikan proses tersebut tidak melanggar hak individu lain atau menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Pada negara Indonesia, kebijakan naturalisasi diatur sesuai dengan UU 12/2006.²⁰ Terdapat jalur biasa atau jalur istimewa dalam proses naturalisasi, terutama bagi individu yang dianggap memberikan manfaat luar biasa bagi negara, termasuk atlet berprestasi. Namun, kebijakan naturalisasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum internasional seperti *genuine link*.²¹ Beberapa kasus naturalisasi atlet menunjukkan pertimbangan utamanya adalah kontribusi pada prestasi olahraga, tanpa memperhatikan keterikatan nyata.

Kasus Rafael Struick menjadi studi konkret untuk menguji penerapan prinsip *genuine link*. Rafael lahir di Belanda dari ibu Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi istimewa. Secara formal, ia memiliki *genuine link* melalui keturunan ibu, namun sebelum naturalisasi, keterikatan budaya, sosial, dan domisili Rafael dengan Indonesia relatif minim. Berdasarkan wawancara dan pemberitaan, Rafael baru mulai mengenal budaya Indonesia secara lebih intens setelah proses naturalisasi dimulai, termasuk melalui kamp pelatihan Timnas.²² Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai standar *genuine link* menurut hukum internasional.

Pada UU 12/2006 tidak secara eksplisit mengatur prinsip *genuine link* atau keterikatan nyata dalam naturalisasi. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang memungkinkan pemberian kewarganegaraan tanpa mempertimbangkan keterikatan nyata.²³ Kekosongan ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara praktik Indonesia dengan prinsip hukum internasional. Proses naturalisasi atlet di Indonesia melibatkan Kemenpora, PSSI, DPR, dan Presiden. PSSI biasanya mengajukan rekomendasi ke Kemenpora, lalu diteruskan ke DPR untuk disetujui. Setelah disetujui, Presiden mengeluarkan keputusan naturalisasi.²⁴ Namun, tidak ada mekanisme memastikan prinsip *genuine link* dipertimbangkan dalam tiap tahap. Perlu koordinasi dan standar yang jelas agar sejalan dengan hukum internasional.

¹⁹ Gilang Kresnanda Annas dan Noval Maulana Hazzar, "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia," Wicarana 2, no. 2 (2023): 161-173.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²¹ Hery Firmansyah, "Naturalisasi Atlet dalam Perspektif Hukum dan HAM," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22, no. 1 (2022): 75-90.

²² Harian9.com, "Rafael Struick: Dari Keraguan hingga Kesuksesan di Timnas Indonesia," diakses 25 April 2025, <https://www.harian9.com/olahraga/52353802/rafael-struick-dari-keraguan-hingga-kesuksesan-di-timnas-indonesia>.

Tempo.co, "Kata Rafael Struick Soal Hubungan Pemain Naturalisasi dan Lokal di Timnas Indonesia" diakses 26 April 2025, <https://www.tempo.co/sepakbola/kata-rafael-struick-soal-hubungan-pemain-naturalisasi-dan-lokal-di-timnas-indonesia-75734>.

²³ Nefrisa Adlina Maaruf, Rakhbir Singh, and Irwan Triadi, "Implementasi Nilai Nilai Bela Negara dalam Kebijakan Naturalisasi Pemain Bola Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan". Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 2 no. 5 (2023): 74-84.

²⁴ Valerie Angelica Dharmo dan Besar Besar. 2024. "Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing (WNA) Melalui Proses Naturalisasi di Indonesia untuk Meningkatkan Prestasi Negara: Studi Kasus dan Implikasi". Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, no. 1 (2024): 314-24.

3.2. Proses Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia dengan Standar Hukum Internasional

Sistem hukum publik internasional bergantung pada kewarganegaraan. Ia menunjukkan hubungan hukum yang ada antara seseorang dan negara, dan itu juga merupakan syarat penting untuk menikmati hak-hak fundamental. Standar internasional ini menjadi acuan penting dalam hal pemain sepak bola naturalisasi Indonesia karena mereka membantu menilai sejauh mana proses dan perlindungan hukum domestik mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia global.

Prinsip *non-arbitrariness* dalam pencabutan kewarganegaraan merupakan prinsip utama dalam hukum internasional. Pasal 15(2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan:

*"No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality."*²⁵

Hal ini menggarisbawahi bahwa negara tidak boleh mencabut kewarganegaraan seseorang tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa melalui proses yang adil. Dalam konteks naturalisasi atlet sepak bola, termasuk di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa kewarganegaraan yang diberikan tidak bersifat kondisional terhadap performa atlet semata. Jika proses pencabutan dilakukan hanya karena atlet tidak memenuhi ekspektasi performa, hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan melanggar standar HAM internasional²⁶.

Berdasarkan *1961 Convention on the Reduction of Statelessness*, negara-negara berkewajiban untuk tidak mencabut kewarganegaraan apabila hal itu mengakibatkan seseorang menjadi *stateless*²⁷. Atlet asing yang mengajukan naturalisasi di Indonesia, dalam banyak kasus, harus melepaskan kewarganegaraan asal mereka. Hal ini menimbulkan potensi kerentanan terhadap status tanpa kewarganegaraan jika kemudian kewarganegaraan Indonesia dicabut atau dibatalkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kemungkinan menjadi *stateless* harus dijamin, baik melalui mekanisme yudisial maupun administratif.

Dengan memperoleh status kewarganegaraan, seseorang memiliki hak penuh atas semua hak sipil dan politik yang diwadahi dalam ICCPR, termasuk hak untuk diakui oleh hukum, hak untuk berpartisipasi pemilihan umum, dan hak atas perlindungan setara di depan hukum. Dalam konteks Indonesia, pemain naturalisasi memiliki hak untuk memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Paspor RI, dan NIK. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa, meskipun status hukumnya sah, penerapan perlakuan setara hanya bersifat administratif dan belum mencakup aspek partisipasi politik atau keterlibatan sosial secara menyeluruh²⁸. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan metode integratif yang melindungi hak-hak substantif serta legal-formal.

Dalam konteks hukum nasional, keanggotaan negara para pemain olahraga sepak bola naturalisasi di Indonesia sudah diakui secara formal melalui proses naturalisasi istimewa berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam UU 12/2006. Secara

²⁵ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Pasal 15(2).

²⁶ Surak, K., "Millionaire mobility and the sale of citizenship. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47 no. 1 (2020): 166–189.

²⁷ UNHCR, *Convention on the Reduction of Statelessness* (1961).

²⁸ Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 5.

konseptual, setelah naturalisasi, seseorang akan memiliki hak serta kewajiban yang sejajar dengan Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan dalam perlakuan administratif dan hak politik terhadap atlet naturalisasi.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa sejumlah atlet naturalisasi belum mendapatkan akses dokumen yang berkaitan dengan kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara tepat waktu, yang berpengaruh pada terhambatnya hak-hak dasar lainnya yang sangat penting.²⁹

Tabel 1. Hak Dasar yang mendapat implikasi pra dan paska Naturalisasi (dalam Hukum Indonesia)

Jenis Hak	Sebelum Naturalisasi	Setelah Naturalisasi	Permasalahan yang Dihadapi
Akses KTP & KK	Tidak berhak (karena bukan WNI)	Berhak sesuai UU 12/2006	Terjadi keterlambatan penerbitan; hambatan administrasi
Hak Memilih dalam Pemilu	Tidak berhak	Berhak setelah berumur 17 tahun dan memiliki KTP	Beberapa atlet belum terdaftar dalam DPT akibat keterlambatan dokumen ³⁰
Hak Mendapatkan Paspor RI	Tidak berhak	Berhak mendapatkan paspor RI	Umumnya tidak bermasalah
Akses Jaminan Sosial (BPJS)	Tidak berhak	Berhak seperti WNI lainnya	Minim informasi, bergantung pada pendampingan klub/instansi
Status Hukum Kewarganegaraan	Warga negara asing	Warga Indonesia	Rentan tekanan publik jika performa menurun; belum ada proteksi jelas
Pengakuan Kultural dan Sosial	Identitas sebagai pemain asing	Diakui sebagai WNI	Integrasi sosial sering kali belum menyeluruh

Sumber: diolah penulis dari berbagai perundang-undangan (2025)

Menurut prinsip hukum internasional, kewarganegaraan adalah hak yang melekat dan tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang, sebagaimana dinyatakan

²⁹ Ibid.

³⁰ Mustain Nasoha, A. M., Atqiya, A. N., Sholikhah, I., Fakriyah, S. H., & Nurhusna, K. N. "Konstitusi dan Perlindungan Hak Kewarganegaraan Ganda: Tantangan dan Solusi di Indonesia. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 1, no. 4 (2024): 165-171.

dalam Pasal 15 UDHR. Hak ini termasuk dalam perlindungan terhadap status hukum yang stabil, tanpa diskriminasi atau kondisi subjektif seperti penilaian performa dalam bidang olahraga. Dalam konteks pemain sepak bola naturalisasi Indonesia, meskipun belum terdapat kasus resmi pencabutan status kewarganegaraan karena kegagalan memenuhi ekspektasi, tekanan sosial dan politik terkadang menciptakan risiko tidak langsung atas kepastian hak mereka.

Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut, setelah naturalisasi, pemain memperoleh hak-hak sipil dan politik yang semestinya setara dengan warga negara lain, seperti akses KTP dan hak pilih dalam pemilu. Namun, kekhawatiran muncul jika perlindungan hak-hak ini tidak dijamin secara menyeluruh, terutama jika performa atlet menurun atau tidak sesuai harapan publik. Potensi pencabutan atau pengabaian hak administratif seperti pengurusan KTP, atau pengabaian hak pilih, meskipun secara hukum tidak dibenarkan, dapat terjadi secara praktik apabila tidak ada regulasi yang tegas melindungi hak tersebut.

Meskipun proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia telah memberikan status kewarganegaraan secara formal, perlindungan terhadap hak-hak kewarganegaraan mereka belum sepenuhnya komprehensif. Secara administratif, banyak pemain telah memperoleh KTP dan hak pilih, namun belum ada jaminan hukum yang tegas bahwa hak-hak sipil dan politik tersebut akan terus dihormati tanpa diskriminasi. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan formal kewarganegaraan dan perlindungan substantif terhadap hak-hak warga negara. Bahkan, belum terdapat regulasi khusus yang mengantisipasi kemungkinan pencabutan kewarganegaraan apabila seorang pemain tidak memenuhi ekspektasi performa, sehingga membuka ruang ketidakpastian status hukum yang dapat merugikan individu tersebut.³¹ Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan jaminan perlindungan dari kehilangan kewarganegaraan secara semena-mena yang tertuang dalam UDHR Pasal 15 dan Konvensi Internasional lainnya. Tabel komparatif perlakuan terhadap pemain naturalisasi sebelum dan sesudah memperoleh kewarganegaraan menunjukkan bahwa, meskipun mereka memperoleh dokumen resmi seperti KTP, hak-hak sipil dan perlakuan sosial masih bergantung pada persepsi publik dan performa di lapangan, bukan pada perlindungan hukum yang bersifat permanen.

Oleh karena itu, diperlukan serangkaian reformasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hak mereka. Pertama, perlu diubah terhadap UU 12/2006 untuk memasukkan ketentuan eksplisit mengenai perlindungan hak sipil dan politik bagi warga negara hasil naturalisasi. Kedua, pemerintah perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) lintas kelembagaan antara instansi seperti Dukcapil, Kemenkumham, Kemenpora, dan PSSI guna menjamin kepastian hukum, perlakuan yang setara, serta akses administratif yang cepat dan adil. Ketiga, penting dilakukan sosialisasi kepada publik untuk mengurangi stigma terhadap pemain naturalisasi sebagai "warga negara kelas dua", sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa mereka memiliki hak serta tanggung jawab yang setara dengan warga negara lainnya. Terakhir, harmonisasi kebijakan naturalisasi dengan prinsip-prinsip HAM internasional perlu ditegaskan agar proses naturalisasi tidak semata-mata bersifat pragmatis untuk kepentingan olahraga, tetapi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, serta jaminan hukum kepada masing-masing individu yang menjadi warga negara Indonesia.

³¹ Gershon Shafir, *The Citizenship Debates: (A Reader)* (New York, Rowman & Littlefield Publishers, 2021), 113.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroiti bahwa kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kesesuaiannya dengan prinsip hukum internasional. Meskipun pemain yang dinaturalisasi mendapatkan kewarganegaraan secara formal, prosesnya belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip *genuine link*, yaitu keterikatan nyata antara individu dan negara. Di sisi lain, standar perlindungan hak-hak kewarganegaraan mereka setelah naturalisasi masih belum optimal, terutama dalam aspek administratif, partisipasi politik, dan perlakuan sosial.

Perbandingan dengan praktik naturalisasi di negara lain seperti Qatar, Tiongkok, dan Turki menunjukkan bahwa regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa proses naturalisasi atlet tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi olahraga, tetapi juga menjamin hak-hak fundamental mereka sebagai warga negara. Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan ini dengan standar internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) agar naturalisasi berjalan lebih akuntabel dan berlandaskan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gershon Shafir, *The Citizenship Debates: A Reader*: (New York, Rowman & Littlefield Publishers, 2021).
- Lukman Hakim, *Strategi Naturalisasi dalam Meningkatkan Prestasi Sepak Bola Indonesia*, Jakarta: Sportindo Press, 2021.
- Reiche, Danyel. *Policies for Naturalisation of Foreign-Born Athletes: Qatar and Turkey in Comparison*. Olympic Studies Centre, 2020.

Jurnal:

- Abrar, Syahrudin, & Aneboa, I. K. "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, dan Identitas Sosial dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, no. 2, (2024).
- Adlina Maaruf, Nefrisa, Rakhbir Singh, dan Irwan Triadi. "Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara dalam Kebijakan Naturalisasi Pemain Bola Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023)
- Annas, G. K., Hazzar N. M. "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia," *Wicarana* 2, no. 2, (2023).
- Dhani, R. et al. "Legal Review of the Phenomenon of Naturalization of Foreign Players for the Indonesian National Football Team," *Indonesian Journal of Sports Law* 1, no. 2, (2024).
- Dharmo, Angelica V., & Besar B. "Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing (WNA) Melalui Proses Naturalisasi di Indonesia untuk Meningkatkan Prestasi Negara: Studi Kasus dan Implikasi". *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3 no. 5, (2024): 314-24.

- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi". *Diponegoro Law Journal*, 11 no.2, (2022).
- Firmansyah, H. "Naturalisasi Atlet dalam Perspektif Hukum dan HAM". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 75-90.
- James A. R. Nafziger. "The Mutuality of National and International Identities in International Sports Law." *American Journal of International Law Unbound* 114 (2020).
- Maaruf, N., A., Singh R., & Triadi I. "Implementasi Nilai Nilai Bela Negara dalam Kebijakan Naturalisasi Pemain Bola Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan". *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, (2023): 74-84.
- Mustain Nasoha, A. M., Atqiya, A. N., Sholikhah, I., Fakriyah, S. H., & Nurhusna, K. N. "Konstitusi dan Perlindungan Hak Kewarganegaraan Ganda: Tantangan dan Solusi di Indonesia. Federalisme". *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1 no. 4, (2024).
- Peizi Han, Shengying Tang, dan Alan Bairner. "Citizenship without Identity? Instrumentalism, Nationalism and Naturalization in Chinese Men's Football." *International Review for the Sociology of Sport* 2 (2023).
- Reiche, D. "Investing in Sporting Success as a Domestic and Foreign Policy Tool: The Case of Qatar," *International Journal of Sport Policy and Politics* 7, no. 4, (2015): 489-504.
- Silitonga, Parulian, M., & Kristina D. "Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia," *Honeste Vivere Journal* 35, no. 1, (2025): 129-135.
- Sudiarsa, I. M. "Implikasi Kebijakan Naturalisasi Atlet terhadap Prinsip Keadilan dan Partisipasi Publik," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10, (2021): 1234-1247.
- Surak, K. "Millionaire mobility and the sale of citizenship". *Journal of Ethnic and Migration Studies* 41 no.1, (2020): 166-189.
- Valerie Angelica Dharmo dan Besar Besar. "Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Asing (WNA) Melalui Proses Naturalisasi di Indonesia untuk Meningkatkan Prestasi Negara: Studi Kasus dan Implikasi." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024).

Artikel:

- Harian9.com. "Rafael Struick: Dari Keraguan hingga Kesuksesan di Timnas Indonesia". April 2024, <https://www.harian9.com/olahraga/52353802/rafael-struick-dari-keraguan-hingga-kesuksesan-di-timnas-indonesia>, diakses pada 25 April 2025.
- Tempo.co. "Kata Rafael Struick Soal Hubungan Pemain Naturalisasi dan Lokal di Timnas Indonesia". Maret 2024, <https://www.tempo.co/sepakbola/kata-rafael-struick-soal-hubungan-pemain-naturalisasi-dan-lokal-di-timnas-indonesia-75734>, diakses pada 26 April 2025.
- Bola.net. "19 Pemain Dinaturalisasi PSSI Era Erick Thohir." Diakses 10 Oktober 2025. https://www.bola.net/tim_nasional/19-pemain-dinaturalisasi-pssi-era-erick-thohir-7a735f.html
- Daily Sabah. "Türkiye 'Not' Affected by FIVB Player Naturalization Restrictions." 15 September 2023. <https://www.dailysabah.com/sports/turkiye-not-affected-by-fivb-player-naturalization-restrictions/new>

- Global Times. "Naturalized Players Not Panacea for What Ails Chinese Soccer." 1 April 2024. <https://www.globaltimes.cn/page/202404/1309911.shtml>
- Harian9.com. "Rafael Struick: Dari Keraguan hingga Kesuksesan di Timnas Indonesia." Diakses 25 April 2025. <https://www.harian9.com/olahraga/52353802/rafael-struick-dari-keraguan-hingga-kesuksesan-di-timnas-indonesia>
- Human Rights Watch. "Qatar: Rights Abuses Stain FIFA World Cup." 14 November 2022. <https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup>

Peraturan Perundang- Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Instrumen dan Dokumen Hukum Internasional:

- UNHCR. Handbook on Protection of Stateless Persons.
- UNHCR. Convention on the Reduction of Statelessness. 1961.
- United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- United Nations. Universal Declaration of Human Rights (UDHR). United Nations.
- United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.
- United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).

Putusan:

Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase. ICJ Reports 1955.